

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki sistem hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat ada tiga macam, yakni hukum waris Islam, sistem hukum waris adat, dan hukum waris Barat.<sup>1</sup> Agama Islam sebagai sistem hidup dan kemasyarakatan, secara universal tatanan nilainya mencakup seluruh aspek kehidupan umat Islam. Dari sekian banyak aspek ajaran Islam, salah satu di antaranya yaitu hukum yang berkaitan dengan sistem kewarisan.<sup>2</sup> Penelitian ini serupa dengan penelitian Muhammad Al Ghozali yang mengkaji tentang perlindungan hak anak angkat dalam pembangian harta waris dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris dalam KUHPerdata mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris ab intestate untuk memperoleh warisan. Menurut Stb. 1917 No. 129, ketentuan ini memberikan pembatasan bahwa anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan.

Menurut hukum Islam, dalam pembagian waris anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung. Anak angkat tersebut tidak bisa menerima warisan dari pewaris.<sup>3</sup> Penelitian tentang pembagian waris anak non muslim juga pernah diangkat oleh Ahmad Royani yang berjudul “Kedudukan Anak Non Muslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam. Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)”. Latar belakang Ahmad Royani meneliti ini didasari dengan adanya potensi masalah yang mungkin timbul dari pengaturan pembagian harta warisan non muslim. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa kedudukan anak hasil perkawinan antar agama dalam hal pembagian harta warisan anak menurut hukum kewarisan perdata barat merupakan ahli waris menurut undang-undang atau ab intestato Pasal 832 KUHPerdata, karena anak-anak termasuk di golongan pertama dari orang yang berhak menjadi ahli waris bersama dengan turunan dari anak-anak tersebut.

---

<sup>1</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat dan BW*, Bandung PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 5.

<sup>2</sup> Ridwan Jamal, *Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris yang Berbeda Agama dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah al-Syir'ah 14 (1), 2016, hal. 1.

<sup>3</sup> Muhammad Al Ghozali, *Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, Jurnal Qiyas 1 (1), 2016, hal. 45.

Menurut hukum Islam hak mewaris seorang anak dibagi atas dua, yaitu kewarisan Islam menurut bilateral Hazairin maupun menurut Ahlul Sunnah Wal Jama"ah (Patrilineal).<sup>4</sup>

Penelitian lainnya dilakukan oleh Ety Farida Yusuf (2011) yang mengkaji tentang hak waris anak di luar nikah menurut KHI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anak luar nikah menurut hukum Islam didasarkan pada nasab sebagai legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan hubungan darah, sebagai akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah fasid, atau senggama subhat. Konsekuensinya adalah "tidak ada hubungan nasab anak dengan bapak biologisnya; tidak ada hak dan kewajiban antara anak dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya."<sup>5</sup> Penelitian selanjutnya juga dilakukan oleh Kadi Sukarna yang meneliti tentang implementasi hak atas ahli waris anak kandung non muslim dalam perspektif hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasinya, wasiat wajibah diambil dari tirkah bukan dari mauruts hingga tidak melanggar ketentuan nasikh-mansukh ayat wasiat oleh ayat waris dan demi kepentingan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>6</sup>

Penelitian ini lebih memfokuskan pada pengaturan mengenai hak waris anak yang beda agama menurut hukum Islam dan upaya penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana pada penelitian sebelumnya mengkaji tentang hak waris anak angkat dan hak waris anak di luar nikah menurut hukum Islam, sedangkan penelitian Kadi Sukarna lebih memfokuskan pada implementasi hak atas ahli waris anak kandung non muslim dalam perspektif KHI. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pengaturan hak waris anak yang beda agama menurut hukum Islam dan upaya penyelesaian mengenai pembagaian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmad Royani, *Kedudukan Anak Non Muslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, Jurnal Independent 3 (1), 2016, hal 45-52.

<sup>5</sup> Ety Farida, *Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Tesis, Magister Kenotariatan Undip Semarang.

<sup>6</sup> Kadi Sukarna dan Jevri Kurniawan Hambali, *Implementasi Hak Atas Ahli Waris Anak Kandung Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia*, Jurnal Ius Constituendum, 2 (2), 2017, hal. 178.

<sup>7</sup> Soemito, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia 1990, hal. 40.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris dalam perspektif hukum waris islam dan BW?
2. bagaimanakah perbandingan kedudukan ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris dalam perspektif hukum waris islam dan BW?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan dalam penelitian skripsi ini ialah untuk:**

- a. Mengetahui kedudukan ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris dalam perspektif hukum waris islam dan Bw.
- b. mengetahui perbandingan kedudukan ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris dalam perspektif hukum waris islam dan Bw.

### **2. Adapun kegunaan penelitian di dalam penulisan ini antara lain ialah:**

- a. Kegunaan Teoritis: dengan hasil penelitian ini harapan penulis dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam pencapaian tujuan yang diharapkan khususnya dalam rangka pengembangan di bidang hukum perdata mengenai kedudukan ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris dalam perspektif hukum waris islam dan hukum perdata (Bw).
- b. Kegunaan Praktis: dalam hasil penelitian ini untuk memberikan suatu data dan informasi tentang kedudukan ahli waris beda agama dalam perspektif hukum waris islam dan hukum perdata (Bw), dan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

## **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Penulis mempermudah penelitian skripsi agar lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan laporan skripsi, yaitu kajian ilmu hukum perdata mengenai kedudukan ahli waris, khususnya berkaitan dengan kedudukan ahli waris beda agama dalam perspektif hukum waris islam dan hukum perdata (Bw).

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### a. Kerangka Teoritis

An nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْمُتَّحِقَاتِ ۚ وَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمُتَّحِقَاتِ السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَبَاءً أَوْ إِخْوَةً مِّنْ دُونِ آبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

11. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, Maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Teori yang digunakan Penulis di laporan skripsi ini merupakan kepastian hukum dan perbandingan. Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo artinya jaminan bahwa hukum harus dilakukan dengan cara yang baik. Kepastian aturan membutuhkan upaya untuk membakukan undang-undang yang dibentuk oleh pihak yang berwenang, sebagai akibatnya aturan tadi mempunyai aspek hukum yang dapat menjamin

kepastian hukum menjadi aturan yang harus dipatuhi.<sup>8</sup> Menurut sudut pandang Utrecht, kepastian hukum mengandung dua makna Pertama, terdapat peraturan umum yang memungkinkan individu buat mengetahui sikap apa yang diperbolehkan atau tak, serta kedua, pada bentuk agunan aturan bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah sebab eksistensi aturan awam yang bersifat individu bisa mengetahui apa yang bisa dituntut atau dilakukan oleh negara buat individu tadi.<sup>9</sup>

Bahasa asing terdapat berbagai istilah dalam penyebutan perbandingan hukum diantaranya dalam istilah inggris comparative law, comparative jurisprudence, foreign law, dalam istilah belanda vergeleijende rechtstlehere, dalam istilah Prancis droit compare' dan dalam istilah Jerman rechtsvergleichung atau vergeleijende<sup>10</sup>. Berdasarkan hal tersebut setiap negara masing-masing mempunyai peristilahan untuk perbandingan hukum. Comparative jurisprudence yang merupakan peristilahan inggris untuk perbandingan hukum adalah suatu studi tentang prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum. Sedangkan yang dimaksudkan dengan comparative law adalah mempelajari berbagai sistem hukum asing dengan maksud untuk membandingkannya.<sup>11</sup>

### **c. Kerangka Konseptual**

Guna lebih jelas dan terarahnya penulisan penelitian ini, maka penulis memberikan suatu gambaran kerangka konseptual untuk merumuskan makna diantaranya:

#### **1. Ahli Waris**

Ahli waris adalah pihak yang berhak menerima harta warisan dari pewaris yang telah meninggal dunia. Perpindahan hak kebendaan tersebut tidak hanya mengenai ahli waris saja, tapi juga tentang bagian dan skema pembagiannya. Menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau [hubungan](#)

---

<sup>8</sup> Asikin zainal, "*Pengantar Tata Hukum Indonesia*", Jakarta, Rajawali Press, 2012, hal 186

<sup>9</sup> Riduan Syahrani, "*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*", Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hal.23.

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, 1990, "*Perbandingan Hukum Pidana*", Cetakan ke I. Rajawali. Jakarta. Hal 3

<sup>11</sup> *Ibid*

[perkawinan](#) dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>12</sup>

Sistem yang dianut KUHPerdara adalah individual-bilateral artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta waris dan memperoleh bagian dari haknya baik dari harta ayahnya maupun harta ibunya. Ahli waris memiliki hak untuk menuntut warisan itu, menunjukkan bahwa sifat kewarisan yang diatur dalam KUHPerdara (BW) adalah individual mutlak. Demikian dapat diadakan perjanjian untuk tidak melaksanakan pemisahan harta warisan itu selama 5 tahun dan tiap kali jangka waktu itu di lampau dapat diperbarui sesuai Pasal 1066 ayat 3 KUHPerdara.<sup>13</sup>

## 2. Waris

Waris adalah peraturan yang mengatur perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada para ahli waris. Dalam hal pembahagian warisan terlihat sangat sederhana sekali dan hal yang biasa, dalam benak kebanyakan masyarakat bila ada kematian maka yang terpikir yaitu warisan atau harta yang ditinggalkan.<sup>14</sup> Hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 butir a adalah: hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris. Pengertian waris sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam<sup>15</sup>.

## 3. Beda Agama

Agama adalah suatu keyakinan yang diyakini oleh manusia dan manusia meyakini agama itu karena menurutnya agama itu baik dan benar baginya. Selain hubungan dengan tuhan, agama juga merupakan dasar dari aturan atau norma yang membentuk kehidupan manusia pemeluknya. Oleh karena itu, tidak

---

<sup>12</sup> Hariyanto, B., "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, 8(2),2020, hal. 28.

<sup>13</sup> Meliala, D. S. "Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", 2018,hal.25.

<sup>14</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, "Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis", Jakarta, Sinar Grafika, cet. I, 1995, hal. 52

<sup>15</sup> Eman Suparman, "Intisari Hukum Waris Indonesia", Bandung: PT Bandar Maju, 1995, hal. 14.

ada agama yang mengajarkan kepada keburukan. Jadi persamaan dari ragam atau macam macam agama adalah faktor sosial yang memiliki anggapan bahwa agama itu baik dan benar bagi masing masing pemeluknya.

Faktor yang menyebabkan perbedaan dari masing-masing atau ragam agama tentu pada aspek ketuhanan dan pedoman. Pada masing masing agama tentu memiliki tuhan yang satu yang diagungkan dan disembah, di sinilah letak utama perbedaan dari berbagai agama. Selain itu ada pedoman.<sup>16</sup>

#### **4. Hukum islam**

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Karena itu, hukum Islam mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia di dunia. Hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat dalam hubungannya dengan diri sendiri, manusia lain, alam lingkungan maupun hubungannya dengan Tuhan.<sup>17</sup>

Hukum Islam tidak membedakan dengan tajam antara hukum perdata dengan hukum publik ini disebabkan menurut sistem hukum Islam, pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik ada segi-segi perdata pula. Itulah sebabnya, dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua bidang tersebut. Yang disebutkan hanya bagian-bagiannya saja seperti munakahat, waratsab, muamalat dalam arti khusus, jinayat atau 'ukubat, al-ahkam al-sulthaniyah (khalifah), mukhasamat.

#### **5. Hukum perdata (BW)**

Perdata berasal dari kata prodoto Bahasa jawa kuno yang berarti bertengkar atau berselisih, secara lettelijk dapat dikatakan bahwa hukum perdata berarti hukum pertenggaran atau hukum perselisihan. Namun para pakar memberikan pengertian hukum perdata sebagai berikut:

Menurut Sri Soedewi masjchoen sofwan hukum perdata ialah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain.<sup>18</sup> Hukum perdata dibagi menjadi 2 yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit yaitu Hukum Perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum privat materiil yaitu segala pokok yang mengatur kepentingan-

---

<sup>16</sup> Asir, A. "Agama dan fungsinya dalam kehidupan umat manusia", *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman*, 1(1), 2014, hal. 50-58.

<sup>17</sup> Ria, W. R., & Zulfikar, M. "Ilmu Hukum Islam", 2017.

<sup>18</sup> Meliala, D. S. "Hukum Perdata Dalam Perspektif BW". Nuansa Aulia, 2014.

kepentingan perseorangan. Perkataanperdata juga lazim dipakai sebagai lawan dari pidana.<sup>19</sup> Hukum sipil untuk hukum privat materiil itu, tetapi karena perkataan sipil itu juga lazim dipakai sebagai lawan dari militer, maka lebih baik kita memakai istilah hukum perdata untuk segenap peraturan hukum privat materiil.<sup>20</sup> Hukum perdata dalam arti yang sempit yaitu hukum perdata dalam pengertian Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).

## **F. Sistematika penulisan**

Penulis memberikan kemudahan dalam memahami isi dari skripsi ini, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **1. PENDAHULUAN**

Pendahuluan adalah bagian pertama dari skripsi yang mengantarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang diteliti, untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Oleh sebab itu, pendahuluan pada dasarnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan, serta hal-hal lainnya yang diperlukan sesuai dengan disiplin ilmu penelitian.

### **2. TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan Pustaka merupakan bagian-bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum, serta pengertian teori kedudukan ahli waris beda agama dalam perspektif hukum islam dan hukum perdata (BW).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian menggunakan metode normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan atau (library research). yaitu penelitian yang menggunakan buku sebagai bahan literatur dan referensi penulis yang didapatkan dari beberapa sumber buku yang terkait dengan penelitian ini.

### **4. PEMBAHASAN**

Pembahasan akan diuraikan hasil-hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian Bab ini akan menguraikan tentang kedudukan ahli waris beda agama dalam perspektif hukum islam dan hukum perdata (BW).

---

<sup>19</sup> Subekti, "*Pokok-Pokok Hukum Perdata*", PT. Intermasa, Jakarta,2017,hal.9.

<sup>20</sup> *ibid*, hal.5



## **5. PENUTUP**

Merupakan Bab penutup dari penulisan skripsi yang berisikan secara singkat hasil-hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulis sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.